



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 07 TAHUN 2006

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah sarana pelaksanaan demokrasi Desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pelaksana Pilkades dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif dan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah melewati proses penjurangan dan penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pilkades.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berdasarkan penghitungan suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang telah ditetapkan oleh BPD dan dimintakan pengesahannya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkades.
17. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk memberikan suara dalam Pilkades.
18. Penjurangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pilkades untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pilkades untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.

20. Kampanye Pilkades yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.
21. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pilkades yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades.

## BAB II TAHAPAN PILKADES

### Pasal 2

- (1) Tahapan Pilkades terdiri dari Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan.
- (2) Tahap Persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberitahuan BPD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ;
  - b. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades ;
  - c. Pembentukan Panitia Pelaksana Pilkades ;
- (3) Tahap Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih ;
  - b. Pendaftaran dan Penetapan Calon ;
  - c. Kampanye ;
  - d. Pemungutan dan Penghitungan Suara ;
  - e. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan.
- (4) Pemberitahuan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh BPD secara tertulis kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (5) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa wajib membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan dengan tembusan BPD.
- (6) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diproses oleh BPD paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

## BAB III PENYELENGGARA PILKADES

### Pasal 3

- (1) Pilkades diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pilkades BPD membentuk Panitia Pelaksana Pilkades.

- (3) Tata Cara Pembentukan Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.
- (4) Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Dalam pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pelaksana Pilkades bertanggungjawab kepada BPD.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades, Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pembina Tingkat Kabupaten.
- (7) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disebut Panitia Pengawas Pilkades dan Panitia Pembina Pilkades.

#### Pasal 4

- (1) Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat termasuk didalamnya unsur wanita.
- (2) Panitia Pembina dan Panitia Pengawas Pilkades keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. merencanakan penyelenggaraan Pilkades;
- b. menetapkan tatacara pelaksanaan Pilkades sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;
- c. membuat pengumuman tentang pengisian dan persyaratan pencalonan Kepala Desa;
- d. melakukan pendaftaran pemilih;
- e. meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- g. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara Pilkades;
- h. meneliti persyaratan bakal calon;
- i. mengumumkan nama-nama bakal calon secara terbuka;
- j. menetapkan bakal calon menjadi calon;
- k. menyiapkan kartu suara;
- l. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;

- m. melaksanakan penghitungan suara Pilkades secara cermat, transparan dan tertib;
- n. membuat berita acara Pilkades, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pilkades, berita acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara;
- p. melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

#### Pasal 6

Panitia Pelaksana Pilkades berkewajiban :

- a. memperlakukan calon secara adil dan setara ;
- b. menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan Pilkades dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;
- d. melaksanakan semua tahapan Pilkades tepat waktu ;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Pilkades kepada BPD ;
- f. membuat laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

#### Pasal 7

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Panitia Pilkades adalah :
  - a. warganegara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di desa yang menyelenggarakan Pilkades yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ;
  - b. berumur sekurang-kurangnya 17 tahun ;
  - c. mempunyai hak pilih ;
  - d. tidak akan mencalonkan diri dalam Pilkades.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat yang karena tugas dan tanggungjawabnya diangkat menjadi Anggota Panitia Pilkades.

### BAB IV PENETAPAN PEMILIH

#### Pasal 8

Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa tempat diselenggarakannya Pilkades yang pada saat hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku atau sudah/pernah nikah mempunyai hak memilih yang dibuktikan dengan akte nikah.

## Pasal 9

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilkades harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ;
  - b terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - c pada saat hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ;
  - d tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - e tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penduduk yang telah bertempat tinggal secara sah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftar sebagai pemilih.
- (4) Seorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih Pilkades tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 10

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan tanda bukti pendaftaran.

## Pasal 11

Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih Pilkades.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Panitia Pelaksana Pilkades menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan.

### Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut ;
  - c. pemilih yang terdaftar ganda ;
  - d. pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari masa pengumuman daftar pemilih sementara belum terdaftar ;
  - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pelaksana Pilkades segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### Pasal 14

- (1) Data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak selesainya pengumuman daftar pemilih sementara.
- (2) Pemilih tambahan yang sudah terfatar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih Pilkades.

### Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) Penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat Panitia Pelaksana Pilkades paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan.

### Pasal 16

Daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan kehilangan hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Panitia Pelaksana Pilkades membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan sesuai dengan penyebabnya.

## Pasal 17

- (1) Berdasarkan rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai bahan pembuatan surat undangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkadaes.
- (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat undangan dan wajib membawa surat undangan pada saat pemungutan suara.

## BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

### Bagian Pertama Persyaratan Calon Kepala Desa

## Pasal 18

- (1) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang ;
  - c. berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
  - d. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun ;
  - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
  - f. penduduk desa setempat ;
  - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - i. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;
  - j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah/Puskesmas/lembaga kesehatan pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat ;
  - k. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya ;
  - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
  - m. sanggup untuk bertempat tinggal di desanya selama menjadi Kepala Desa ;
  - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri ;
  - o. tidak dalam status sebagai Kepala Desa di desa lain ;

- p. calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa bersedia menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpilih sebagai Kepala Desa ;
  - q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a ;
  - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh calon dan ditandatangani sendiri diatas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ;
  - c. foto copy ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB) pendidikan formal yang telah dilegalisir/disahkan oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ;
  - d. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan/kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ;
  - e. surat pernyataan kesediaan untuk mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ;
  - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ;
  - g. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ;
  - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ;
  - i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan secara terus menerus atau berselang yang diketahui oleh Camat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ;
  - j. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari dokter pemerintah/Puskesmas/lembaga kesehatan pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ;

- k. surat pernyataan mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya yang dibuat oleh yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) k ;
  - l. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ;
  - m. surat pernyataan tidak akan bertempat tinggal di luar desanya bila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ;
  - n. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon di atas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ;
  - o. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Kepala Desa di desa lain yang diketahui oleh Camat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o ;
  - p. surat pernyataan bersedia menerima penghasilan tetap sebagai Kepala Desa dibuat dan ditandatangani oleh calon diatas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p ;
  - q. pas foto ukuran Calon 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q.
- (3) Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan kembali untuk periode jabatan yang kedua, wajib mengajukan cuti kepada Bupati selama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

## Bagian Kedua Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa

### Pasal 19

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pelaksana Pilkades.
- (2) Dalam proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman dan pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mengajukan Bakal Calon atau mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Waktu penjaringan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (4) Pengajuan Bakal Calon atau pencalonan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pilkades.
- (5) Dalam proses penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon.

#### Pasal 20

- (1) Panitia Pelaksana Pilkades menginventarisir berkas persyaratan Bakal Calon, yang kemudian ditetapkan dalam Berita Acara hasil penjurangan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Bagi Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penjurangan diberitahukan secara tertulis oleh Panitia Pelaksana Pilkades untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Pemenuhan persyaratan oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Panitia Pelaksana Pilkades.

#### Pasal 21

- (1) Panitia Pelaksana Pilkades melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada Instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pelaksana Pilkades mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti Panitia Pelaksana Pilkades dalam penetapan Calon Kepala Desa.

#### Pasal 22

Panitia Pelaksana Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Bakal Calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

#### Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bakal Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh Panitia Pelaksana Pilkades,

yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.

- (2) Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat pemberitahuan hasil penelitian.

#### Pasal 24

- (1) Panitia Pelaksana Pilkades melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia Pelaksana Pilkades, maka Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan pencalonan kembali.
- (3) Panitia Pelaksana Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari.

#### Bagian Ketiga Penetapan Calon Kepala Desa

#### Pasal 25

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pelaksana Pilkades menetapkan nama-nama Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

#### Pasal 26

- (1) Panitia Pelaksana Pilkades mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat desa melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, paling lambat 7 (tujuh) hari jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka di kantor/balai desa.
- (3) Undian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh Calon Kepala Desa.

- (4) Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana Pilkades.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri, kecuali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, h, dan j, atau berhalangan tetap.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 27

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) merupakan simbol Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI KAMPANYE

#### Bagian Pertama Tata Cara Kampanye

#### Pasal 28

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pilkades.
- (2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah desa yang bersangkutan selama 12 (dua belas) jam terhitung sejak penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
- (4) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan bersifat menghina atau menjelek-jelekkan sesama Calon Kepala Desa.
- (5) Alat peraga kampanye Pilkades berupa tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), foto/gambar calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.

#### Pasal 29

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas ;

- b. tatap muka dan dialog ;
- c. penyebaran melalui media cetak ;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat ;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum ;
- f. rapat umum ;

### Pasal 30

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk dengan peserta, pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung, dan hanya dibenarkan membawa tanda gambar dan/atau foto/gambar calon.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilaksanakan melalui media cetak yang materi dan substansinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara penyebaran leaflet, buklet, dan sejenisnya.
- (4) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan tanda gambar dan foto/gambar calon.
- (5) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diijinkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangan etika, estetika, kebersihan dan keindahan.
- (6) Kampanye dalam bentuk rapat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga masyarakat umum, dengan tetap memperhatikan ketertiban umum.

### Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada warga masyarakat desa setempat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

- (3) Dalam kampanye Pilkades, Calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Larangan Kampanye

Pasal 32

Dalam kampanye, Calon Kepala Desa dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten ;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya ;
- c. menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perorangan atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa ;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan/politik yang ada di desa ;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pelaksana Pilkades ;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
- h. menggunakan tempat ibadah ;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya/jalan desa.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, sebagaimana dalam Pasal 32 huruf a, b, c, d, e, dan f merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, sebagaimana dalam Pasal 32 huruf g, h, dan i merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis oleh Panitia Pelaksana Pilkades;
  - b. penghentian kegiatan kampanye oleh Panitia Pelaksana Pilkades.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pelaksana Pilkades.

## Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pilkades dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia Pelaksana Pilkades.
- (3) Apabila Kepala Desa Terpilih terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan proses usulan pengesahannya sedang berjalan, maka proses usulan pengesahan sebagai Kepala Desa kepada Bupati dihentikan.
- (4) Apabila Kepala Desa Terpilih terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan telah disahkan sebagai Kepala Desa, akan dikenai sanksi pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

## BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

### Bagian Pertama Pemungutan Suara

#### Pasal 35

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar calon sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (4).
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari yang ditetapkan oleh BPD setelah dikonsultasikan dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 WIB atau berakhir sesuai kesepakatan tertulis Para Calon Kepala Desa.
- (5) Pemberian suara untuk pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam surat suara.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh mewakili dengan alasan apapun.
- (7) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di Desa setempat.

### Pasal 36

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pelaksana Pilkades memberitahukan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman di tempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya pemungutan suara Pilkades.

### Pasal 37

Dalam hal penyelenggaraan pemungutan suara Pilkades tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD atas persetujuan Bupati dapat memperpanjang waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pilkades.

### Pasal 38

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pilkades disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bentuk, ukuran dan bahan untuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades.

### Pasal 39

- (1) Panitia Pelaksana Pilkades menetapkan jumlah surat suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara.
- (2) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah disiapkan oleh Panitia Pelaksana Pilkades selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Tata cara dan teknis penyiapan surat suara ditetapkan dengan keputusan Panitia Pelaksana Pilkades dengan memperhatikan kelancaran dan keamanannya.

### Pasal 40

- (1) Jumlah surat suara Pilkades dihitung berdasarkan daftar pemilih tetap ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru memilih dan surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara.

#### Pasal 41

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pilkades.
- (2) Atas permintaan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pelaksana Pilkades menugaskan anggota Panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan sebagaimana mestinya.
- (3) Anggota Panitia Pelaksana Pilkades atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pelaksana Pilkades melakukan :
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengecek kelengkapan dokumen/formulir dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Panitia Pengawas Pilkades dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia serta dapat ditandatangani saksi dari masing-masing calon.

#### Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 41, Panitia Pelaksana Pilkades memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pelaksana Pilkades berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pelaksana Pilkades, kemudian Panitia Pelaksana Pilkades memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara sepanjang belum dimasukkan dalam kotak suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pelaksana Pilkades, kemudian Panitia Pelaksana Pilkades memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

#### Pasal 44

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia Pelaksana Pilkades.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda pada lembar daftar pemilih tetap dan menarik surat undangan untuk diarsipkan.
- (3) Selain memberikan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pelaksana Pilkades memberikan tanda berupa tinta pada salah satu jari tangan pemilih.

#### Bagian Kedua Penghitungan Suara

#### Pasal 45

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pilkades;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon;
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon.

#### Pasal 46

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pilkades setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah ditutupnya rapat pemungutan suara paling lambat pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pilkades menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan catatan dalam daftar pemilih tetap;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Pilkades dan dapat dihadiri oleh saksi, Panitia Pengawas Pilkades dan warga masyarakat.

- (5) Saksi dari masing-masing calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dan menyerahkannya kepada Panitia Pelaksana Pilkades.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi, Panitia Pengawas Pilkades dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses rapat penghitungan suara.
- (7) Calon dan warga masyarakat melalui saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pelaksana Pilkades apabila ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, Panitia Pelaksana Pilkades seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pelaksana Pilkades membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa.
- (10) Penolakan penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh Calon Kepala Desa tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil penghitungan suara.
- (11) Panitia Pelaksana Pilkades mengumumkan hasil penghitungan pemungutan suara yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melalui pengumuman yang ditempel di papan Kantor Desa.
- (12) Panitia Pelaksana Pilkades membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesainya rapat penghitungan suara.
- (13) BPD setelah menerima berita acara pemungutan dan penghitungan suara dari Panitia Pelaksana Pilkades, membuat berita acara penerimaan yang ditandatangani oleh Ketua BPD.

#### Pasal 47

- (1) Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila terdapat satu atau lebih penyimpangan :
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
  - c. saksi, calon, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau

- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Permohonan penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh calon paling lambat 1x 24 jam sejak selesainya penghitungan suara.
- (3) Pengajuan permohonan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis oleh calon kepada Panitia Pelaksana Pilkades disertai alasan, bukti dan saksi yang menguatkan.
- (4) Panitia Pelaksana Pilkades memutuskan atau menolak permohonan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan BPD.
- (5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pelaksana Pilkades disertai alasan dan pertimbangan yang mendasarinya paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan ulang dari calon.
- (6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

## BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA ULANG

### Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan serta apabila calon terpilih berhalangan tetap.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh BPD dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara pertama.

### Pasal 49

Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pemilih yang telah disahkan, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa terhitung mulai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

### Pasal 50

- (1) Apabila calon terpilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara

yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemungutan suara ulang.

- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (4) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap maka untuk menetapkan calon terpilih dilaksanakan melalui musyawarah mufakat antara BPD dengan para calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan disaksikan Panitia Pengawas Pilkades.

#### Pasal 51

Panitia Pelaksana Pilkades menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 50.

#### Pasal 52

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar dalam satu kartu suara yang berbeda, masing-masing untuk suara yang mendukung dan tidak mendukung.

### BAB IX PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

#### Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih dari 25 % (duapuluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.

## Pasal 54

Apabila Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang dan mendapat perolehan kurang dari 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara sah sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (3) maka Pilkades dinyatakan batal dan dibuka kembali pendaftaran baru Calon Kepala Desa.

## Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pelaksana Pilkades.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 56

- (1) Bupati menerbitkan keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan atau ditempat yang ditentukan oleh Bupati dengan dihadiri oleh BPD dan warga/tokoh masyarakat.
- (4) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (6) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa baru melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa lama/Pejabat Kepala Desa pada hari itu juga.
- (7) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama/Pejabat Kepala Desa.

- (8) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari besar atau hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atas dasar permohonan BPD kepada Bupati karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (10) Alasan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasan dan dasar penundaannya serta permohonan penugasan Kepala Desa yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (11) Tata upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa berlaku sesuai ketentuan protokoler di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X  
LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA  
DAN PANITIA PEMILIHAN SERTA PEMILIH

Pasal 57

- (1) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada siapapun dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pilkades.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Kepala Desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka oleh Panitia Pelaksana Pilkades, Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dan tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terjadi pada Calon Kepala Desa terpilih diketahui setelah pelaksanaan Pilkades dinyatakan sah, maka Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik.
- (3) Apabila pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

## Pasal 59

Anggota Panitia Pelaksana Pilkades atau siapapun juga yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, yang mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan Pilkades dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Pertama Mekanisme Pengaduan

#### Pasal 60

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pilkades oleh masyarakat, atau calon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pilkades selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran.

#### Pasal 61

- (1) Panitia Pengawas Pilkades mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas Pilkades memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas Pilkades memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah laporan diterima bersama Panitia Pilkades.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa

Pasal 62

- (1) Panitia Pengawas Pilkades menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Panitia Pengawas Pilkades membuat keputusan penyelesaiannya.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 63

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
MASA JABATAN KEPALA DESA DAN HAK CUTI

Pasal 64

- (1) Masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 65

- (1) Kepala Desa mempunyai hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Disamping hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Kepala Desa Wanita diberikan cuti bersalin untuk kelahiran anak pertama dan kedua.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Camat yang bersangkutan.

- (5) Bagi Kepala Desa yang mengambil cuti harus menyerahkan tugas pekerjaannya kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu.
- (6) Pengaturan tentang penggunaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

### BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

#### Pasal 66

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan satu kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD.

#### Pasal 67

Kepala Desa wajib melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

BAB XIV  
LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

Pasal 68

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat luas;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah / janji jabatan.

Pasal 69

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB XV  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
  - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
  - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
  - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 71

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 72

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 73

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72, setelah melalui proses Pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 74

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 75

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pilkades paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya diberi penghargaan.
- (2) Bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersangkutan.
- (3) Petunjuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut oleh BPD.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penghargaan dapat diberikan oleh Bupati sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XVI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari, BPD menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa.

## Pasal 78

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.
- (2) Apabila BPD tidak dapat menunjuk Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat diusulkan dari salah seorang Staf Kecamatan yang dipandang mampu.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan atau dapat diperpanjang dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa berkewajiban melaporkan kepada BPD.
- (5) Penjabat Kepala Desa diberi tambahan penghasilan yang besarnya diatur oleh BPD sesuai kemampuan Desa.

## BAB XVII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 79

- (1) Besarnya biaya Pilkades ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam menetapkan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip efisiensi, kewajaran, kepatutan dan standarisasi indeks biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APB Desa, swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga yang tidak memihak dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Formulir dan tanda gambar yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkades pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 80

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.

- (2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2000 Seri D Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 82

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 83

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 07 Tanggal 29 Juni 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
cap. ttd  
S U B E N O

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 29 Juni 2006  
BUPATI PURBALINGGA,  
cap. ttd  
TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 07 TAHUN 2006  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. U M U M

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2000 Seri D Nomor 10) sudah tidak sesuai lagi dan perlu diatur kembali.

Pengaturan kembali tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa.

Pilkades sebagai manifestasi prinsip demokrasi pada hakekatnya merupakan proses partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin desa yang dilaksanakan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara. Proses Pilkades dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan yang antara lain meliputi penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan diatur dengan memperhatikan tertib administrasi, tertib waktu dan tertib hukum, sehingga menghasilkan pemimpin desa yang legitimit.

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Pilkades antara lain bahwa seorang Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik

Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dengan adanya masa jabatan yang relatif lebih pendek dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka disamping akan terjadi proses kaderisasi pimpinan di tingkat desa, juga diharapkan dapat menghasilkan figur Kepala Desa yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kurun waktu masa jabatannya.

Sedangkan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, pada dasarnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Namun demikian kepada BPD sebagai representasi dari masyarakat desa, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu kepada warga masyarakat desa, Kepala Desa juga perlu menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, maka warga masyarakat desa melalui BPD dapat menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan laporan keterangan pertanggungjawaban dimaksud.

Dengan tanpa mengesampingkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum, maka Kepala Desa sebagai pejabat publik di tingkat desa, perlu mendapat perlindungan hukum secara proporsional. Hal ini dikandung maksud bahwa dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, di samping perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas, juga wajib menjunjung ketentuan hukum, adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat, kepatutan serta menghindari dari perbuatan tercela yang dapat menurunkan kredibilitas/kehormatan dan martabat Kepala Desa sebagai pejabat publik yang menjadi panutan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengaturan tentang tata cara pemberhentian, pemberian sanksi dan penyidikan terhadap Kepala Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

- Pasal 4  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Dalam hal seseorang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat menggunakan tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dilarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(1) Dari Sekolah Umum :

- (a) memiliki ijazah/STTB SMP;
- (b) memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP);
- (c) memiliki ijazah program Paket B setara SLTP;
- (d) memiliki ijazah/STTB SMP yang berada dibawah Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah;
- (e) memiliki ijasah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.

(2) Dari Sekolah Kejuruan

Memiliki ijazah/STTB seperti :

- (a) ST (Sekolah Teknik);
- (b) ST 4 Tahun (Sekolah Teknik 4 tahun);
- (c) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
- (d) SKP/SKPP (Sekolah Kependidikan Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
- (e) STR (Sekolah Teknik Rendah);
- (f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
- (g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
- (h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
- (i) SGB (Sekolah Guru B);
- (j) PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama 4 tahun);
- (k) PGAB (Pendidikan Guru Agama B);

- (l) SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1);
- (m) SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2);
- (3) Pernah mengikuti pendidikan formal (umum/kejuruan) dan dinyatakan tamat tetapi belum mengikuti ujian yang diselenggarakan adalah seperti :
  - (a) Mengikuti Kejar Paket B dan memiliki surat tanda serta belajar sampai tahap ketiga dan dinyatakan lulus;
  - (b) Telah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan SLTP dan dinyatakan lulus.

Huruf d

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Calon yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Huruf e

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "2 (dua) kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti : judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Huruf m  
Daftar Riwayat Hidup dalam ketentuan ini dibuat dengan jujur-jujurnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.
- Huruf m  
Pas foto yang terbaru dan sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, seperti berjilbab atau berpeci.
- Huruf n  
Cukup jelas.
- Huruf o  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Penelitian oleh Panitia Pelaksana Pilkades merupakan kegiatan verifikasi sesuai dengan data dalam daftar dukungan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.

- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan bahan kampanye dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, dan barang-barang cendera mata.  
Ayat (5)  
Tempat pemasangan alat peraga tidak dibenarkan dipasang pada rumah ibadah, Puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah (termasuk kantor / balai desa), lembaga pendidikan, jalan-jalan desa serta rumah milik perorangan tanpa izin pemiliknya.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.

- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Pengajuan persetujuan penundaan/pengunduran waktu penyelenggaraan Pilkades dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan BPD.  
Berita acara rapat penundaan/pengunduran penyelenggaraan Pilkades harus disertai dengan alasan-alasan atau latar belakang yang menjadi penyebabnya.
- Pasal 38  
Ayat (1)  
Kotak suara yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kotak suara dilengkapi dengan bilik suara atau penempatan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kerahasiaan dan kebebasan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.

- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Yang dimaksud dibuka kembali pendaftaran baru Calon Kepala Desa adalah dilaksanakannya seluruh tahapan pelaksanaan Pilkades, yaitu dari tahapan pendaftaran pemilih, penetapan Calon Kepala Desa, pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Yang dimaksud alasan penundaan adalah kondisi riil yang ada di Desa tersebut yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan pelantikan, seperti kondisi masyarakat yang belum menerima hasil Pilkades, sehingga apabila dilaksanakan pelantikan dapat berakibat timbulnya konflik dalam masyarakat.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Ayat 1.  
Cukup jelas.

Ayat 2.  
Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.  
Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggung jawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APB Desa.  
Yang dimaksud "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Ayat 3.  
Cukup jelas.

Ayat 4.  
BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat 5  
Cukup jelas

Ayat 6  
Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat 7  
Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan" adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.  
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 67  
Cukup jelas.

- Pasal 68
- Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan di desa adalah organisasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
  - Huruf e  
Cukup jelas.
  - Huruf f  
Cukup jelas.
  - Huruf g  
Cukup jelas.
  - Huruf h  
Cukup jelas.
- Pasal 69
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Huruf a  
Cukup jelas.
    - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Ayat (3)  
Pemberitahuan secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.
- Pasal 70
- Ayat (1)
    - Huruf a  
Cukup jelas.
    - Huruf b  
Cukup jelas.

- Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.  
Termasuk tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat ketangan dokter yang berwenang, dan atau tidak diketahui keberadaannya.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.

- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.